



**PUTUSAN**

Nomor : 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI NOTOPRODJO**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / tanggal 20 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sekicau No. 22 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Pisang candi,  
Kec. Sukun, Kota Malang  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Karyawan Bank swasta  
dan Mantan Ketua Koperasi)  
Pendidikan : S1

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 s/d tanggal 17 Agustus 2022
- Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 18 Agustus 2022 s/d tanggal 26 September 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 tanggal 12 Oktober 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 5 November 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam Perkara ini Maju Sendiri

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

T e l a h m e m b a c a:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 7 Oktober 2022 Nomor 445/Pen.pid.B/2022/PN Mlg., tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 12 Oktober 2022, Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Wahyudi Notoprodjo beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 23-Nofember-2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI NOTOPRODJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYUDI NOTOPRODJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - Penyerahan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
  - Penyerahan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
  - Penyerahan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
  - Penyerahan 51 (lima puluh satu) lembar Slip Transfer sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 16 Maret 2018 dari Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA No. Rek: 0111785758 a.n. WAHYUDI NOTOPROJO.
  - Penyerahan 27 (dua puluh tujuh) bendel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO sejak bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018;
  - Penyerahan 1 (satu) bendel Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pdt.G/2020/PN.Malang tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perceraian No. 3573-CR-09022021-0003, tanggal 16 Februari 2021.
- Penyerahan 1 (satu) berkas Data SIAK dan KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO NIK: 3573042010630004 dan DRAF Kartu Keluarga (KK) KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan No. KK: 3573040309070205.
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERJANJIAN No. 1 tanggal 8 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERNYATAAN No. 13 tanggal 15 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK Priode bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018.
- Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor: 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris Dra. Tuminem, S.H berkedudukan di Malang;
- Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor: 1 tanggal 8 Juni 2017 tentang Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Malang.

Terlampir dalam berkas perkara

- Penyerahan 20 (dua puluh) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 5 (lima) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3853166606 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4403087788 a.n EDO VERDIAN NOTOPRODJO.
- Penyerahan 1 (satu) buah TOKEN KLIK BCA;
- Penyerahan 3 (tiga) buah ATM BANK BCA;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM HSBC.
- Penyerahan 1 (satu) buah buku catatan TOGEL.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna pink IMEI 1: 865249031684878 IMEI 2: 865249031684860;
- Penyerahan 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI 081339158808.
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Penyerahan 1 (satu) buku Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO.

Dikembalikan kepada Saksi SONY SUGIANTO

- Penyerahan 22 (dua puluh dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK;
- Penyerahan 1 (satu) bendel AKTA Pendirian Koperasi Arto Moro Joyo Nomor: 504/240/HH/424.055/2003 tanggal 29 Mei 2003;

Dikembalikan kepada Saksi JERRY HENDRIEK

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pledooi secara lisan yang isinya pada Pokoknya:

- Terdakwa mengakui segala kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, atas Pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sedangkan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI NOTOPRODJO pada awal tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di toko Bangunan yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 2 Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa di awal tahun 2016, terdakwa datang menemui SUGIANTO yang pada saat itu sedang berada di Toko Bangunan milik SUGIANTO yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 2 Malang, dengan maksud untuk menawarkan kerjasama penanaman modal investasi selanjutnya terdakwa menawarkan kepada SUGIANTO, agar bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di koperasi ARTO MORO JOYO dan terdakwa adalah sebagai pemilik sekaligus Ketua koperasi ARTO MORO JOYO kemudian untuk lebih meyakinkan SUGIANTO, pada bulan Maret 2016 terdakwa mengajak SUGIANTO datang ke koperasi ARTO MORO JOYO yang berada di Jl. Sukarno Hatta No. 5 Nongkojajar Pasuruan untuk ditunjukan bagaimana keuangan koperasi dan cara kerja koperasi dalam memperoleh keuntungan padahal terdakwa telah diberhentikan sebagai KETUA koperasi simpan pinjam ARTO MORO JOYO sesuai Akta nomor : 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan Pinjam ARTO MORO JOYO di notaris Sdri. Dra. TUMINEM, S.H berkedudukan di Malang yang pada halaman 2 (dua) Akta tersebut menyepakati bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum dan sesudah kesepakatan ini dibuat menjadi tanggung jawab terdakwa sendiri tanpa melibatkan koperasi ARTO MORO JOYO
- Bahwa setelah datang dan melihat bagaimana keuangan koperasi dan cara kerja koperasi dalam memperoleh keuntungan, SUGIANTO mulai tertarik dengan kerjasama penanaman modal investasi sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa menjanjikan dapat memberikan keuntungan kepada SUGIANTO sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun dari jumlah modal

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan apabila SUGIANTO bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO kemudian setelah mendengar terdakwa dapat memberikan keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun dari jumlah modal yang disetorkan maka SUGIANTO semakin tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO

- Bahwa setelah menerima tawaran terdakwa untuk menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO maka SUGIANTO meminta anak kandungnya yang bernama SONY SUGIANTO untuk menyetorkan modal investasi kepada terdakwa dengan cara Transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO melalui rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO selanjutnya SUGIANTO menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO secara bertahap dengan besaran bervariasi secara Transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO melalui rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, SUGIANTO telah menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai setoran modal investasi dengan jumlah total sebesar Rp. 20.650.000.000, (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah setoran modal investasi dari SUGIANTO masuk ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO, terdakwa menggunakan setoran modal investasi dari SUGIANTO tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan diputar untuk membayar hutang pribadi terdakwa (gali tutup lubang) serta digunakan untuk memberikan keuntungan kepada SUGIANTO yaitu memberi keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun padahal SUGIANTO menyetorkan modal investasi tersebut untuk digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO sehingga dana yang berasal dari SUGIANTO tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan yang tawaran terdakwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, terdakwa telah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan kepada SUGIANTO dengan jumlah total sebesar Rp.4.027.050.000,- (empat milyar dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO

- Bahwa setelah terdakwa tidak melakukan pembayaran keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun kepada SUGIANTO karena permasalahan keuangan yang berakibat macet, maka SUGIANTO datang menemui terdakwa untuk meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang modal investasi yang telah diserahkan selanjutnya pada saat SUGIANTO menagih dan meminta pengembalian modal yang telah disetorkan, terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk mengembalikan modal yang telah disetor beserta keuntungannya namun ternyata pada waktu yang telah ditentukan, terdakwa tidak mengembalikan modal yang telah disetor beserta keuntungannya kemudian setiap SUGIANTO meminta kepada terdakwa untuk pengembalian modal yang telah disetor beserta keuntungannya, terdakwa hanya memberikan janji-janji saja sehingga mengakibatkan SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 20.650.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI NOTOPRODJO pada awal tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di toko Bangunan yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 2 Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa di awal tahun 2016, terdakwa datang menemui SUGIANTO yang pada saat itu sedang berada di Toko Bangunan milik SUGIANTO yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 2 Malang, dengan maksud untuk menawarkan kerjasama penanaman modal investasi selanjutnya terdakwa menawarkan kepada SUGIANTO, agar bersedia menanamkan modal

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di koperasi ARTO MORO JOYO dan terdakwa adalah sebagai pemilik sekaligus Ketua koperasi ARTO MORO JOYO kemudian, pada bulan Maret 2016 terdakwa mengajak SUGIANTO datang ke koperasi ARTO MORO JOYO yang berada di Jl. Sukarno Hatta No. 5 Nongkojajar Pasuruan untuk ditunjukkan bagaimana keuangan koperasi dan cara kerja koperasi dalam memperoleh keuntungan

- Bahwa setelah datang dan melihat bagaimana keuangan koperasi dan cara kerja koperasi dalam memperoleh keuntungan, SUGIANTO mulai tertarik dengan kerjasama penanaman modal investasi sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan dapat memberikan keuntungan kepada SUGIANTO sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun dari jumlah modal yang disetorkan apabila SUGIANTO bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO kemudian setelah mendengar terdakwa dapat memberikan keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun dari jumlah modal yang disetorkan maka SUGIANTO semakin tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO
- Bahwa setelah menerima tawaran terdakwa untuk menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO maka SUGIANTO meminta anak kandungnya yang bernama SONY SUGIANTO untuk menyetorkan modal investasi kepada terdakwa dengan cara Transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO melalui rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO selanjutnya SUGIANTO menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO secara bertahap dengan besaran bervariasi secara Transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO melalui rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, SUGIANTO telah menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai setoran modal investasi dengan jumlah total sebesar Rp. 20.650.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah setoran modal investasi dari SUGIANTO masuk ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari SUGIANTO, telah menggunakan setoran modal investasi dari SUGIANTO tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan diputar untuk membayar hutang pribadi terdakwa (gali tutup lubang) serta digunakan untuk memberikan keuntungan kepada SUGIANTO yaitu memberi keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun serta modal investasi tersebut tidak digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO selanjutnya dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, terdakwa telah memberikan keuntungan kepada SUGIANTO dengan jumlah total sebesar Rp.4.027.050.000,- (empat milyar dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO namun setelah terdakwa tidak melakukan pembayaran keuntungan karena permasalahan keuangan yang berakibat macet, maka SUGIANTO datang menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar mengembalikan uang modal investasi yang telah disetorkan beserta keuntungannya
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari SUGIANTO, telah menggunakan setoran modal investasi dari SUGIANTO tersebut untuk antara lain sebagai berikut:
  1. Mengembalikan dana kepada HERMAN SUGIANTO sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
  2. Mengembalikan dana kepada HARIONO sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  3. Mengembalikan dana kepada MERRY kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
  4. Mengembalikan dana kepada ADI SUGIHARTO sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
  5. Mengembalikan dana kepada 3 (tiga) orang Grub ADI SUGIHARTO sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  6. Diserahkan kepada. JERRY HENDRIEK secara transfer kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk di jadikan modal dengan di pinjamkan kepada para nasabah;
  7. Dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu: -

Saksi I **SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang saksi sebesar Rp.20.650.000.000,(dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang telah saksi setor (Investasikan) kepada Terlapor untuk modal, dengan dijanjikan keuntungan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) setiap bulan dengan jumlah yang Saksi terima dihitung per setoran pokok modal yang di investasikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyetoran modal Investasi sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Kota Malang Jawa Timur;
- Bahwa Nama kantor investasi yang dipakai Terdakwa adalah BPN Artomoro yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.5 Desa. Wonosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer kurang lebih sebanyak sebanyak 200x (dua ratus kali), dari rekening Bank BCA 1238800900 atas nama SONY SUGIANTO dengan tujuan Nomor rekening Bank BCA 0111785758 atas nama Terdakwa;
- Bahwa nama SONY SUGIANTO pemilik nomor rekening Bank BCA. 1238800900 adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik (owner) Koperasi Artomoro;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor koperasi Artomorojoyo sebanyak 2 (dua) kali, bersama Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian investasi tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan di Notariikan hanya dengan perjanjian saling kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa lah yang pertama kali menawarkan kerjasama investasi sekitar Tahun 2016 dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tertarik melakukan penyetoran modal investasi karena dijanjikan bunga 1,5 % dari setiap pokok uang yang telah saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa percaya dan yakin dengan Terdakwa karena Saksi sudah kenal sejak Tahun 2005 di Malang, saat itu Saksi menjadi nasabah Bank ANK Kota Malang yang mana Terdakwa sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi pernah menerima keuntungan sebesar 1,5% sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa sejak Tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 dan dikirim Terdakwa dengan cara transfer balik menggunakan rekening Bank BCA 1238800900 atas nama SONY SUGIANTO (anak kandung Saksi);
- Bahwa saksi menerima keuntungan pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 9 Juli 2018 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) kali dengan jumlah total keuntungan sebesar Rp.1.101.778.000, (satu milyar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa semenjak bulan Juli 2018 saksi tidak mendapatkan keuntungan lagi dari Terdakwa, Pada bulan juli 2018 Saksi pernah mendatangi Terdakwa dengan maksud menarik / mengambil modal setoran. Namun terdakwa selalu berjanji dan tidak ada kenyataannya sampai dengan membuat janji tertulis surat pernyataan sebanyak 15 (limabelas) surat pernyataan yang berisi kesanggupan mengembalikan total pokok sebesar Rp. 20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan 1,5 % kepada Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan perjanjian tersebut ada yang melihat dan menyaksikan langsung yaitu Sdr. VERONICA (isteri Terdakwa);
- Bahwa Koperasi Arto Moro Joyo masih aktif hingga saat ini;
- Bahwa Apakah saksi mengetahui bagaimana cara kerja Terdakwa?
- Bahwa Jumlah total dana yang telah Saksi transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA a.n WAHYUDI NOTOPROJO pada kurun waktu bulan Mei 2016 s/d bulan Juli 2018 kurang lebih sebanyak Rp.5.728.083.000,- ( lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang tunai kepada Terdakwa melalui bukti 59 (lima puluh sembilan) lembar Slip Bukti Setoran BCA dari 51 (lima puluh satu) ASLI Slip setoran karbonis dan 8 (delapan) lembar slip Foto Copy yang Saksi miliki total dana yang telah Saksi setorkan pada priode transaksi tanggal 17 Mei 2016 s/d 29 Juni 2018 ke Rekening Bank BCA No. Rekening : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan cara setoran tunai kurang lebih sebesar Rp.11.790.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa total dana yang saksi berikan melalui transfer rekening total kurang lebih sebesar Rp.17.518.083.000 (tujuh belas milyar lima ratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi-II: **SONY SUGIANTO** bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi anak kandung dari saksi SUGIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengalami langsung karena rekening saksi yaitu Rekening Bank BCA No: 1238800900 dipinjam oleh saksi Sugianto (ayah kandung saksi) untuk bertransaksi dengan Terdakwa, Selain itu saksi sering diminta bantuan saksi SUGIANTO (ayah kandung saksi) untuk mentransfer sejumlah uang dari rekenening BCA No. 1238800900 atas nama SONY SUGIANTO (saksi sendiri) dengan tujuan rekening Bank BCA NO. 0111785758 atas nama WAHYUDI NOTOPROJO (Terdakwa);
- Bahwa saksi dengan saksi SUGIANTO mentranfer dana kepada Terdakwa Sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2018 saksi dimintai bantuan mentransfer uang oleh saksi SUGIANTO ke rekening Terdakwa dengan besaran transfer bervariasi angkanya, namun paling kecil Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditranfer saksi kepada Terdakwa digunakan untuk kerjasama investasi di bidang usaha koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Rekening Bank BCA 1238800900 an. SONY SUGIANTO milik saksi masih aktif Saksi gunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi SONY SUGIANTO pernah transfer kepada Terdakwa sejak Tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa total uang yang telah ditranfer kepada Terdakwa total sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, saksi SUGIANTO total telah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



mentransfer uang sebesar Rp. 20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Saksi ke rekening BCA No. 0111785758 atas nama Terdakwa;

- Bahwa Selain rekening BCA Nomor: 1238800900 a.n SONNY SUGIANTO, tidak ada rekening bank lain yang di gunakan untuk mentransfer uang investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Sugianto melakukan penyetoran modal investasi kepada Terdakwa dengan cara transfer e-Banking Debet dan setor tunai ke Rekening Bank BCA No. Rekening: 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan menggunakan rekening Bank BCA No. Rek 1238800900 a.n SONY SUGIANTO (anak kandung);
- Bahwa Jumlah total dana yang telah Pelapor transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA a.n WAHYUDI NOTOPROJO pada kurun waktu bulan Mei 2016 s/d bulan Juli 2018 kurang lebih sebanyak Rp.5.728.083.000,- ( lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah );
- Bahwa jumlah dana yang ditransfer pada priode transaksi tanggal 17 Mei 2016 s/d 29 Juni 2018 Berdasarkan bukti 59 (lima puluh sembilan) lembar Slip Bukti Setoran BCA dari 51 ( lima puluh satu) ASLI Slip setoran karbonis dan 8 ( delapan ) lembar slip Foto Copy yang Pelapor miliki total dana yang telah Pelapor setorkan pada priode transaksi tanggal 17 Mei 2016 s/d 29 Juni 2018 ke Rekening Bank BCA No. Rekening : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan cara setoran tunai kurang lebih sebesar Rp.11.790.000.000,- ( sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah );
- Bahwa total setoran transaksi transfer e-Banking Debet dan Setoran tunai kepada Terdakwa Berdasarkan bukti yang Saksi Sugianto miliki, jumlah total dana yang telah di kirimkan kepada Rekening Bank BCA No. Rekening: 0111785758 an WAHYUDI NOTOPROJO baik dalam bentuk transaksi transfer e-Banking Debet dan Setoran tunai dengan total kurang lebih sebesar Rp.17.518.083.000 (tujuh belas milyar lima ratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Saksi III. **HILDA KUSUMO, SH** (bersumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah staf Hukum dari PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah VII – Malang sejak bulan Pebruari 2005
- Bahwa saksi membenarkan Saksi Sesuai cetak mutasi harian, Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 benar dikeluarkan oleh BCA KCP KEPANJEN;
- Bahwa Sesuai cetak mutasi harian, pemilik Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 benar tercatat a.n SONY SUGIANTO;
- Bahwa Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n SONY SUGIANTO saat ini masih aktif;
- Bahwa Berdasarkan Mutasi Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n SONY SUGIANTO benar pernah tercatat adanya transaksi perpindahan dana ke Rekening Bank BCA a.n WAHYUDI NOTOPROJO;
- Bahwa Sesuai Mutasi Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n SONY SUGIANTO, transaksi perpindahan dana dari Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA a.n WAHYUDI NOTOPROJO terjadi pada periode bulan Mei 2016 s/d bulan Juli 2018;
- Bahwa jumlah transaksi perpindahan dana yang tercatat selama kurun waktu bulan Mei 2016 s/d bulan Juli 2018 kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) transaksi;
- Bahwa Jumlah total dana yang telah di transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 an SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA an WAHYUDI NOTOPROJO pada kurun waktu bulan Mei 2016 s/d bulan Juli 2018 sebanyak Rp.5.728.083.000 (lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa SONY SUGIANTO menerima transfer dana dari WAHYUDI NOTOPROJO sebanyak 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) transaksi;
- Bahwa jumlah slip bukti setoran BCA rekening a.n SONY SUGIANTO sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar Slip Bukti Setoran BCA jika dilihat secara kasat mata terdapat 51 (lima puluh satu) ASLI Slip setoran karbonis dan sesuai mutasi transaksi antara lain melalui kantor Bank BCA KCU Malang dan Bank BCA KCU Borobudur dan untuk 8 (delapan) lembar slip Foto Copy dan tercatat sesuai dengan mutasi rekening Sdr. SONY SUGIANTO;
- Bahwa terdapat 4 (empat) transaksi yang tidak tercatat dalam mutasi meskipun terdapat lembar ASLI Slip setoran karbonisnya antara lain;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi 4 Oktober 2016 sebesar Rp.330.000.000,
- Transaksi 20 Desember 2016 sebesar Rp.25.000.000,
- Transaksi 27 Februari 2017 sebesar Rp.150.000.000,
- Transaksi 30 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,
- Bahwa total setoran berdasarkan lembar slip setor Bank BCA Rp.11.790.000.000 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Rekening Bank BCA No. Rek: 0111785758, 3852858858 dan 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO pernah mencatatkan melakukan transaksi perpindahan dana ke rekening Bank BCA a.n JERRY HENDRIEK pada Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa perpindahan dana WAHYUDI NOTOPRODJO ke JERRY HENDRIEK baik dalam bentuk Transaksi Credit ataupun Debit sebanyak 212 transaksi;
- Bahwa total dana WAHYUDI NOTOPRODJO ke JERRY HENDRIEK baik dalam bentuk Transaksi Credit ataupun Debit?
- Total Debit Rekening Bank BCA No. Rek:
  - 0111785758: sebanyak Rp. 13.052.302.833.
  - 3852858858: sebanyak Rp. 1.363.750.000.
  - 4401344858: sebanyak Rp. 48.250.000.
- Dengan total keseluruhan dana DEBIT dari 3 (tiga) Rek Bank BCA a.n WAHYUDI NOTOPRODJO ke Rek Bank BCA a.n JERRY HENDRIEK total sebesar Rp.14.464.302.833 (empat belas milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Total Credit Rekening Bank BCA No. Rek:
  - 0111785758: Rp 357.055.000,
  - 3852858858: Rp 127.500.000,
  - 4401344858: Rp. 6.500.000,
- Dengan total keseluruhan dana CREDIT dari Rek Bank BCA an JERRY HENDRIEK ke 3 (tiga) Rek Bank BCA a.n WAHYUDI NOTOPRODJO total sebesar Rp.1.110.225.000,- ( satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ).
- Bahwa Jenis transaksi yang digunakan melakukan perpindahan Rekening WAHYUDI NOTOPRODJO ke JERRY HENDRIEK adalah Transfer e-Banking Debit dan tarikan pemindahan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total debit Rek. 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO priode bulan Mei 2016 / bulan bulan Juli 2018, sebagai berikut:

No	Nama	Nominal
1.	ADI SUGIHARTO SUNA	Rp. 1.117.391.000. (2016+2017+2018)
2.	AMELIA KURNIA DEWI	Rp. 13.916.669. (2017+2018)
3.	ANZ WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 36.000.000. (2016+2017)
4.	ARDIJANTO HERNADI	Rp. 72.833.326. (2016+2017+2018)
5.	BNI WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 3,400,000. (2016)
6.	CHAIRUN NISA	Rp. 6.550.000. (2016+2017)
7.	CHANDRA HENDRAWAN	Rp. 50.000,000. (2016)
8.	CIMB NIAGA WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 10.950.000. (2016+2017)
9.	CITIBANK WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 83.785.227. (2016+2017)
10.	DENNY NATHANIEL CH	Rp. 1,500,000. (2017)
11.	EDO VERDIAN NOTOPRODJO	Rp. 63.442.365. (2016+2017+2018)
12.	EMIE SWIWATI	Rp. 5.807.162. (2016+2017)
13.	EMMY HIOE HIE NIO	Rp. 224.735.000. (2016+2017+2018)
14.	FTFVAVS TRANSVISION	Rp. 1,700,000. (2017)
15.	GOTINA PRAYOGO	Rp. 190,000,000. (2016)
16.	GT HOLLAND RESORT	Rp. 45,000,000. (2017)
17.	HANDOKO	Rp. 261.545.000. (2016+2017+2018)
18.	HARIYANTO	Rp. 1,593,000. (2016)
19.	HARIYANTO ANGGONO	Rp. 51,356,500. (2018)
20.	HARRY ONGGOWARSITO	Rp. 96.000.000. (2016+2017+2018)
21.	HENNY LISTYARINI	Rp. 239.682.000. (2016+2017)
22.	HERMAN SUGIANTO	Rp. 100,000,000. (2017)
23.	IBU AL ENDAH SRI K	Rp. 23,039,000. (2017)
24.	IDA YUSDIATI R	Rp. 90.624.990. (2016+2017)
25.	IIN INDRAWATIE	Rp. 175.258.499. (2016+2017)
26.	ILHAMAH IDAYATI DR	Rp. 59.500.000. (2016+2017)
27.	IMIYATI	Rp. 18.083.323. (2016+2017+2018)
28.	INDOVISION ON WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 1,890,107. (2017)
29.	JERRY HENDRIEK	Rp. 13.052.302.833. (2016+2017+2018)
30.	JESSICA DIAN PERMANA	Rp. 61.375.000. (2017+2018)
31.	JOKO WINARTO	Rp. 2,000,000. (2016)
32.	LANNYWATI KOESNADI	Rp. 109,287,760. (2016)
33.	LIEM GUAT TIN ME	Rp. 15.750.000. (2017+2018)
34.	LILI RAHAJOE	Rp. 36.500.000. (2016+2017)
35.	LILIK ANGGRAENI	Rp. 15.000.000. (2016+2017)
36.	MARIA STEPHANIE LI	Rp. 48.125.000. (2016+2017+2018)
37.	MELISA CHRISTINE	Rp. 10,500,000. (2017)
38.	MELISA CHRISTINE WAHYUDIN	Rp. 15,850,000. (2016)
39.	MINTO RAHARJO	Rp. 830.750.000. (2016+2017+2018)
40.	MONICA MARIA PRAMU	Rp. 19.750.000. (2018)

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	MONICA SEPTIAN TAN	Rp. 1.099.424.828. (2017+2018)
42.	OEI ASTUTIK WIJAYA	Rp. 4.000.000. (2018)
43.	OEMITAVIATI	Rp. 2.000.000. (2016)
44.	PLN PREPAID WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 4.074.500. (2016+2017)
45.	P SESANTI	Rp. 76.250.000. (2018)
46.	PUSPA MEHALIA	Rp. 57.925.000. (2018)
47.	RUDY WIDODO	Rp. 21.500.000. (2018)
48.	SONY SUGIANTO	Rp. 3.932.952.500. (2016+2017+2018)
49.	STANDARD CTRD WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 31.700.000. (2016+2017)
50.	SULIATI	Rp. 7.500.000. (2017)
51.	SULISTIANA	Rp. 4.545.000. (2016)
52.	SUTJIATI NOTO PROD	Rp. 38.000.000. (2016+2017)
53.	T PAULINA TENDEAN	Rp. 44.627.000. (2016+2018)
54.	TAN JOHANNA TANNIA	Rp. 53.485.496. (2016+2017+2018)
55.	TELKOM DIVRES WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 2.277.500. (2017)
56.	TELKOMSEL WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 5.271.893. (2016+2017)
57.	TELVIS PASCA WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 1.217.998. (2016)
58.	TJO IE HWIE	Rp. 155.569.500. (2017+2018)
59.	TOMAS WIJAYA	Rp. 108.000.000. (2018)
60.	U MELABIC DR WAHYU DI N DINAMIKA TIGA PILA	Rp. 1.480.000. (2017)
61.	WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 6.013.234.543. (2016+2017+2018)
62.	WAHYUDIN DINAMIKA TIGA PILA	Rp. 2.700.000. (2016)
63.	WIBOWO IRAWAN	Rp. 373.650.000. (2016+2017+2018)
64.	WITHDRAWAL DI ZAINUL ARIFIN	Rp. 1.007.500. (2017)
64.	THIN SOEK FIE	Rp. 6.400.000. (2017)

- Bahwa Total debit Rek. 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO priode bulan Mei 2016 / bulan bulan Juli 2018, sebagai berikut:

No	Nama	Nominal
1.	WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp. 970.694.563,42
2.	JERRY HENDRIK	Rp. 1.363.750.000.
3.	CRISTIAN RUSTANDI	Rp. 50.000.000.
4.	RUDI WIDODO	Rp. 50.000.000.
5.	LILIK ANGRAENI	Rp. 40.200.000.
6.	MONICA SEPTIAN TAN	Rp. 119.512.000.
7.	SONY SUGIANTO	Rp. 109.575.000
8.	IDA YUSDIARTI	Rp. 25.000.000.



9.	MINTO RAHARDJO	Rp.83.000.000.
10.	SUJIATI NOTOPRODJO	Rp.3.500.000.
11.	PAULINA TENDEAN	Rp.165.376.500
12.	BAMBANG PRAMONO	Rp.1.000.000.
13.	BINTANG ARTHA GUNA	Rp.1.067.650.
14.	MARIA STEPHANI ELI	Rp.100.000.000.
15.	ADI SUGIANTO SUNA	Rp.35.000.000.
16.	WELLY SUNJAYA	Rp.30.000.000.
17.	CITYBANK WAHYUDI NOTOPRODJO	Rp.28.400.000.
18.	P SESANTI	Rp.26.250.000.
19.	RATNA RUSYANTIPRI	Rp.25.000.000.
20.	MERRY LEWUDRA	Rp.18.500.000.
21.	HAYATI	Rp.9.900.000.
22.	YULIANAAGUSTIEN P	Rp.8.750.000.
23.	WINOSUHARTONO	Rp.8.750.000.
24.	HANDOKO	Rp.450.000.
25.	EDO VERDIAN NOTOPRODJO	Rp.1.950.000.
26.	GATOT KOTJO NANGGA	Rp.4.380.002.
27.	TOMAS WIJAYA	Rp.1.600.000.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IV. **JERRY HENDRIEK** (Bersumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Artomorjoyo sejak bulan Juli tahun 2017 yang beralamat kantor di Jl. Sukarno Hatta No. 5 Nongkojajar Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku ketua koperasi yang lama;
- Bahwa Koperasi Arto Moto Joyo Pasuruan bergerak dalam bidang simpan pinjam bagi anggota koperasi maupun kepada calon anggota koperasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena sama – sama bekerja di Bank Harapan Santosa, dan selanjutnya diajak oleh Terdakwa selaku ketua koperasi Arto Moro joyo pada tahun 2014 untuk membantu di koperasi simpan pinjam Arto Moro Joyo Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Arto Moro Joyo pada priode tahun 2003 s/d tanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai ketua koperasi Arto Moro Joyo pada bulan Juli 2017 pihak koperasi tidak pernah menjalankan kerjasama dengan pihak manapun termasuk dengan saksi SUGIANTO.





Karena koperasi Arto Moro Joyo hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam dengan anggota koperasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak koperasi. Karena telah menggunakan nama koperasi tanpa seijin pengurus koperasi dan mencemarkan nama baik koperasi;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari Koperasi simpan pinjam Arto Moro Joyo
- Apakah saksi mengetahui keberadaan WAHYUDI NOTOPRODJO?
- Saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. WAHYUDI NOTOPRODJO setelah tidak tinggal di Jl. Sekicau No. 22 Kota Malang;
- Bahwa saksi menerima dana dari Terdakwa selama periode bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018 dari Rekening Bank BCA No. Rekening 0111785758, 3852858858 dan 4401344858 an WAHYUDI NOTORPOJO, sebesar Rp.14.464.302.833 (empat belas milyar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan dana dari para nasabah dimana para nasabah mengetahui bahwa Terdakwa adalah ketua koperasi, yang seolah – olah dana tersebut di simpan pinjamkan di Koperasi namun usaha yang dijalankan tersebut FIKTIF;
- Bahwa Keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para nasabahnya sebesar 1 % s/d 1,5 % setiap bulan dari setoran modal yang telah disetorkan;
- Bahwa Para nasabah Terdakwa tidak tercatat di Koperasi Arto Moro Joyo karena merupakan para Investor yang secara langsung berhubungan dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Saksi V. **RITA APRILIA SISWATI, SH** (bersumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang pernah mendirikan koperasi Arto Moro Joyo pada tahun 2003 bersama Terdakea Sdr. DARMAWAN WIDODO (suami Saksi), Sdr. UNDIYAH ISDARWATI dan Sdr. BASUKI IRIANTO;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Swasta pada Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Delta Malang dengan alamat kantor di Dipenegoro No. 38 Batu Malang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SUGIANTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, sejak tahun 2003 karena bersama – sama sebagai pendiri koperasi Arto Moro Joyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menyepakati kerjasama investasi koperasi Arto Moro Joyo dengan saksi SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai ketua koperasi sejak tahun 2003 s/d tanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai ketua koperasi dikarenakan adanya permasalahan tentang penyalahgunaan uang koperasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2015 pada saat menjabat sebagai ketua koperasi sehingga para pendiri koperasi termasuk Saksi Sdri. RITA APRILIA SISWATI sepakat untuk memberhentikan Terdakwa sebagai ketua koperasi dan berdasarkan Akta nomor: 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di notaris Sdri. Dra. TUMINEM, S.H.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi VI **ALFIAH, S.sos** bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan selaku pengawas koperasi sesuai SK Bupati Nomor: 821.2/631/424.103/2021;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan tugas pokok kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo terdaftar pada Dinas K-UKM Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo terdaftar pada Dinas K-UKM Kabupaten Pasuruan sejak tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa Saat ini Koperasi Arto Moro Joyo tercatat masih AKTIF sebagai Koperasi;
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai Ketua koperasi Aro Moro Joyo pada tahun 2003;
- Bahwa Legalitas Terdakwa sebagai ketua koperasi Arto Moro joyo Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo Nomor: 504/240/BH/424.055/2003 tanggal 29 Mei 2003;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Arto Moro Joyo tidak bergerak dalam bidang investasi Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo pasal 5 (1) koperasi menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
- Bahwa Koperasi Arto Moro Joyo tidak memiliki ijin untuk menjalankan Inventasi dan Tidak ada informasi yang didapat Dinas K-UKM Kabupaten Pasuruan terkait hal tersebut;
- Bahwa Koperasi Arto Moro Joyo diperbolehkan menerima setoran modal dari para investor (dalam hal ini yang bukan merupakan anggota koperasi) untuk di Investasikan di Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo Bab XI Modal Koperasi Pasal 38 ayat (5) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan;
- Bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Pauruan, tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan setoran modal investasi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

Saksi VII **FUDHARMANTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2017 beberapa kali pernah diminta bantuan oleh saksi SUGIANTO untuk menemani saksi SONY SUGIANTO pergi ke Bank BCA KCU Malang dan atau ke bank BCA KCU Borobudur untuk mengirimkan dana setoran modal investasi milik pelapor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi SUGIANTO adalah keponakan saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi setelah adanya permasalahan pada pertengahan tahun 2018, dimana setoran dana modal investasi milik Saksi SUGIANTO yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa, saksi pernah menemani saksi SUGIANTO untuk mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl Sekicau No. 22 Tidar Kota Malang untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Sepengetahuan saksi seluruh dana modal investasi yang disetorkan oleh saksi SONY SUGIANTO adalah dana milik saksi SUGIANTO;
- Bahwa Saksi Kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali pernah mendampingi Saksi SONY SUGIANTO (anak kandung saksi Sugianto) mengirimkan dana modal investasi kepada Terdakwa baik dalam bentuk

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer atau pun Setoran Tunai melalui Bank BCA ke rekening pribadi Bank BCA No. Rek (tidak ingat) an. WAHYUDI NOTOPRODJO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil kesepakatan kerjasama secara detail, namun saksi hanya mengetahui kesepakatan kerjasama tersebut dalam bentuk investasi di Koperasi Arto Moro Joyo (milik Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi SUGIANTO mendapatkan keuntungan ataukah tidak, akan tetapi pada pertengahan tahun 2018 (waktu pastinya saksi lupa), saksi mendapatkan kabar bahwa saksi SUGIANTO sudah tidak diberikan keuntungan dari hasil investasi kepada saksi SUGIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total dana yang disetorkan saksi SUGIANTO secara pasti, namun pada saat saksi mendampingi saksi SUGIANTO mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Sekicau No. 22 Tidar Kota Malang, saksi baru mengetahui berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa jika total dana modal yang telah disetorkan oleh saksi SUGIANTO kurang lebih sebesar Rp.20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan oleh Terdakwa dalam rangka memberikan janji kepada saksi SUGIANTO jika akan segera mengembalikan setoran dana modal investasi milik pelapor kurang lebih sebesar Rp.20.650.000.000, (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu jatuh tempo tercatat jelas di dalam Surat Pernyataan (namun saksi tidak ingat kapan waktu persisnya);
- Bahwa Sampai dengan saat ini berdasarkan informasi dari saksi SUGIANTO ataupun saksi SONY SUGIANTO dana setoran modal investasi milik saksi Sugianto belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam perkara kerjasama Investasi di Koperasi Arto Moro Joyo kurang lebih pada tahun 2016 oleh saksi SUGIANTO;
- Bahwa Apakah terdakwa menerima investasi dari SUGIANTO?

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kerjasama investasi di koperasi arto moro joyo sebesar 1,5 % per-bulan dengan total modal yang telah disetorkan saksi SUGIANTO kurang lebih total sebesar Rp.20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kerjasama yang Terdakwa sepakati berupa Investasi di Koperasi Arto Moro Joyo, dan perjanjian tersebut tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis, hanya berdasarkan saling kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Sugianto dengan menjanjikan keuntungan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) setiap bulan atau 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari dana modal investasi yang telah disetorkan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memberikan penawaran kerjasama invenstasi di Toko Bangunan milik Saksi SUGIANTO yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 2 Malang, sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menerima modal investasi kurang lebih pertengahan tahun 2016;
- Bahwa Total modal yang Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp.20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Setoran modal Invetasi Terdakwa terima dimulai pada bulan Februari 2016 s/d pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) setiap bulan, kepada saksi SUGIANTO, dimulai sejak adanya setoran modal Awal pada tahun 2016 s/d bulan Juli 2018, dengan jumlah bervariasi sesuai dengan jumlah dana yang telah disetorkan dimana pembayaran keuntungan bisa Terdakwa bayarkan setiap hari jika betepatan dengan tanggal jatuh tempo dan kurang lebih keuntungan yang pernah Terdakwa berikan sebesar Rp.2.000.000.000,- Milyar lebih selama 2 (dua) tahun dengan cara transfer ke rekening Bank BCA a.n SUGIANTO (No. Rekening tidak inggat). Namun selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Pelapor sesuai denga janji – janji Terdakwa karena adanya masalah keuangan;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa memberikan keuntungan hasil investasi yang Terdakwa janjikan kepada saksi SUGIANTO Kurang lebih pada bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan karena modal milik saksi Sugianto sudah habis;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diperoleh dari saksi Sugianto sebagian Terdakwa digunakan untuk memutar uang milik saksi Sugianto tersebut sebagian lagi untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Penyerahan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
- Penyerahan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
- Penyerahan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
- Penyerahan 51 (lima puluh satu) lembar Slip Transfer sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 16 Maret 2018 dari Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA No. Rek: 0111785758 a.n. WAHYUDI NOTOPROJO.
- Penyerahan 27 (dua puluh tujuh) bendel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO sejak bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018;
- Penyerahan 1 (satu) bendel Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pdt.G/2020/PN.Malang tanggal 19 Mei 2020;
- Penyerahan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perceraian No. 3573-CR-09022021-0003, tanggal 16 Februari 2021.
- Penyerahan 1 (satu) berkas Data SIAK dan KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO NIK: 3573042010630004 dan DRAF Kartu Keluarga (KK) KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan No. KK: 3573040309070205.
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERJANJIAN No. 1 tanggal 8 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERNYATAAN No. 13 tanggal 15 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK Priode bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018.
- Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor: 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris Dra. Tuminem, S.H berkedudukan di Malang;

- Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor: 1 tanggal 8 Juni 2017 tentang Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Malang.
- Penyerahan 20 (dua puluh) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 5 (lima) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3853166606 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4403087788 a.n EDO VERDIAN NOTOPRODJO.
- Penyerahan 1 (satu) buah TOKEN KLIK BCA;
- Penyerahan 3 (tiga) buah ATM BANK BCA;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM HSBC.
- Penyerahan 1 (satu) buah buku catatan TOGEL.;
- Penyerahan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna pink IMEI 1: 865249031684878 IMEI 2: 865249031684860;
- Penyerahan 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI 081339158808.
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO.
- Penyerahan 1 (satu) buku Rekening Bank BCA No. Rek: 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO.
- Penyerahan 22 (dua puluh dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 1 (satu) bendel AKTA Pendirian Koperasi Arto Moro Joyo Nomor: 504/240/HH/424.055/2003 tanggal 29 Mei 2003;

Barang bukti barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini selain itu seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam perkara kerjasama Investasi di Koperasi Arto Moro Joyo kurang lebih pada tahun 2016 oleh saksi SUGIANTO;
- Bahwa benar Apakah terdakwa menerima investasi dari SUGIANTO?
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kerjasama inventasi di koperasi arto moro joyo sebesar 1,5 % per-bulan dengan total modal yang telah disetorkan saksi SUGIANTO kurang lebih total sebesar Rp.20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Kerjasama yang Terdakwa sepakati berupa Investasi di Koperasi Arto Moro Joyo, dan perjanjian tersebut tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis, hanya berdasarkan saling kepercayaan;
- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan saksi Sugianto dengan menjanjikan keuntungan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) setiap bulan atau 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari dana modal investasi yang telah disetorkan;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali memberikan penawaran kerjasama invenstasi di Toko Bangunan milik Saksi SUGIANTO yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 2 Malang, sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali menerima modal investasi kurang lebih pertengahan tahun 2016;
- Bahwa benar Total modal yang Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp.20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Setoran modal Invetasi Terdakwa terima dimulai pada bulan Februari 2016 s/d pertengahan tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) setiap bulan, kepada saksi SUGIANTO, dimulai sejak adanya setoran modal Awal pada tahun 2016 s/d bulan Juli 2018, dengan jumlah bervariasi sesuai dengan jumlah dana yang telah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan dimana pembayaran keuntungan bisa Terdakwa bayarkan setiap hari jika betepatan dengan tanggal jatuh tempo dan kurang lebih keuntungan yang pernah Terdakwa berikan sebesar Rp.2.000.000.000,- Milyar lebih selama 2 (dua) tahun dengan cara transfer ke rekening Bank BCA a.n SUGIANTO (No. Rekening tidak ingat). Namun selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Pelapor sesuai dengan janji – janji Terdakwa karena adanya masalah keuangan;

- Bahwa benar Terakhir kali Terdakwa memberikan keuntungan hasil investasi yang Terdakwa janjikan kepada saksi SUGIANTO Kurang lebih pada bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan karena modal milik saksi Sugianto sudah habis;
- Bahwa benar dana yang diperoleh dari saksi Sugianto sebagian Terdakwa digunakan untuk memutar uang milik saksi Sugianto tersebut sebagian lagi untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka menurut teknik pembuktian, diberikan kewenangan untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk dipergunakan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perbedaan esensiel penerapan pasal 378 KUHP dengan Pasal 372 KUHP adalah bahwa dalam pasal 378 KUHP barang obyek kejahatan berada ditangan pelaku karena adanya tindakan melawan hukum, sedangkan dalam pasal 372 KUHP barang sampai ke tangan pelaku kejahatan bukan karena tindak pidana;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama rumusan cara-cara dilakukannya perbuatan dalam rumusan dakwaan dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa rumusan dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP lebih tepat dipergunakan untuk mengadili perkara a quo, namun tidak serta merta menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal tersebut, sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidananya

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur tindak pidana tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah : WAHYUDI NOTOPRODJO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan





tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan ini unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam unsur/ elemen tindak pidana;

## **Ad.2. Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, Bahwa arti kata dengan maksud sama artinya dengan kata "dengan sengaja" yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya, selanjutnya kesengajaan dari para Terdakwa adalah untuk keuntungan para Terdakwa atau orang lain.

Menimbang, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
- Tanpa hak.
- Tidak patut atau tercela.

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dalam hal Terdakwa menerima sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu diinvestasi pada koperasi ARTO MORO JOYO namun kemudian sebagian juga dipergunakan untuk membayar hutang yang sebelumnya dimiliki oleh Terdakwa dan juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang;**



Menimbang, Bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, apakah dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan tujuan yang bersifat juga bersifat alternatif untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menurut keterangan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kerjasama penanaman modal investasi selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi SUGIANTO, agar bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di koperasi ARTO MORO JOYO dan terdakwa adalah sebagai pemilik sekaligus Ketua koperasi ARTO MORO JOYO kemudian untuk lebih meyakinkan saksi SUGIANTO, pada bulan Maret 2016 terdakwa mengajak saksi SUGIANTO datang ke koperasi ARTO MORO JOYO yang berada di Jl. Sukarno Hatta No. 5 Nongkojajar Pasuruan untuk ditunjukkan bagaimana keuangan koperasi dan cara kerja koperasi dalam memperoleh keuntungan padahal terdakwa telah diberhentikan sebagai KETUA koperasi simpan pinjam ARTO MORO JOYO sesuai Akta nomor : 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan Pinjam ARTO MORO JOYO di notaris Sdri. Dra. TUMINEM, S.H berkedudukan di Malang yang pada halaman 2 (dua) Akta tersebut menyepakati bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum dan sesudah kesepakatan ini dibuat menjadi tanggung jawab terdakwa sendiri tanpa melibatkan koperasi ARTO MORO JOYO;
- Bahwa setelah datang dan melihat bagaimana keuangan koperasi dan cara kerja koperasi dalam memperoleh keuntungan, saksi SUGIANTO mulai tertarik dengan kerjasama penanaman modal investasi sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi, terdakwa menjanjikan dapat memberikan keuntungan kepada saksi SUGIANTO sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun dari jumlah modal yang disetorkan apabila saksi SUGIANTO bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO kemudian setelah mendengar terdakwa dapat memberikan keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun dari jumlah modal yang disetorkan maka saksi SUGIANTO semakin tertarik dengan tawaran terdakwa dan bersedia menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO;

- Bahwa setelah menerima tawaran terdakwa untuk menanamkan modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO maka saksi SUGIANTO meminta anak kandungnya yang bernama SONY SUGIANTO untuk menyetorkan modal investasi kepada terdakwa dengan cara Transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO melalui rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO selanjutnya saksi SUGIANTO menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai modal investasi yang akan digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO secara bertahap dengan besaran bervariasi secara Transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO melalui rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, saksi SUGIANTO telah menyerahkan dana kepada terdakwa sebagai setoran modal investasi dengan jumlah total sebesar Rp. 20.650.000.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah setoran modal investasi dari saksi SUGIANTO masuk ke rekening terdakwa di Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPROJO, terdakwa menggunakan setoran modal investasi dari saksi SUGIANTO tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan diputar untuk membayar hutang pribadi terdakwa (gali tutup lubang) serta digunakan untuk memberikan keuntungan kepada saksi SUGIANTO yaitu memberi keuntungan sebesar 1,25% per-bulan atau 15 persen setiap tahun padahal saksi SUGIANTO menyetorkan modal investasi tersebut untuk digunakan sebagai modal simpan pinjam di Koperasi ARTO MORO JOYO sehingga dana yang berasal dari saksi SUGIANTO tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan yang tawaran terdakwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2018, terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi SUGIANTO dengan jumlah total sebesar Rp.4.027.050.000,- (empat milyar dua puluh

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang diberikan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n SONY SUGIANTO.

- Bahwa keuntungan yang diberikan terhadap Terdakwa adalah uang milik dari saksi SUGIANTO yang tidak diputarakan melalui koperasi dan dipergunakan untuk membayar bagi hasil seolah – olah investasi tetap berjalan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu telah melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” dan oleh karenanya harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka dengan terbuktinya dakwaan alternative Pertama maka dakwaan alternative Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

- Penyerahan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
- Penyerahan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPROJO;
- Penyerahan 51 ( lima puluh satu ) lembar Slip Transfer sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 16 Maret 2018 dari Rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n. WAHYUDI NOTOPROJO.
- Penyerahan 27 ( dua puluh tujuh ) bendel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO sejak bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018;
- Penyerahan 1 ( satu ) bendel Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Malang Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN.Malang tanggal 19 Mei 2020;
- Penyerahan 1 ( satu ) lembar Kutipan Akta Perceraian No. 3573-CR-09022021-0003, tanggal 16 Februari 2021.
- Penyerahan 1 ( satu ) berkas Data SIAK dan KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO NIK : 3573042010630004 dan DRAF Kartu Keluarga ( KK ) KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan No. KK : 3573040309070205.
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERJANJIAN No. 1 tanggal 8 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERNYATAAN No. 13 tanggal 15 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK Priode bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018.
- Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor : 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris Dra. Tuminem, S.H berkedudukan di Malang;
- Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor : 1 tanggal 8 Juni 2017 tentang Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Malang.

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS SEDANGKAN

- Penyerahan 20 (dua puluh) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 5 (lima) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3853166606 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4403087788 a.n EDO VERDIAN NOTOPRODJO.
- Penyerahan 1 (satu) buah TOKEN KLIK BCA;
- Penyerahan 3 (tiga) buah ATM BANK BCA;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM HSBC.
- Penyerahan 1 (satu) buah buku catatan TOGEL.
- Penyerahan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna pink IMEI 1 : 865249031684878 IMEI 2 : 865249031684860;
- Penyerahan 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI 081339158808.
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan Kejahatan maka sudah sepantasnya barang barang ini **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** SEDANGKAN

- Penyerahan 1 (satu) buku Rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO.

Karena merupakan kepunyaan dari saksi Sony Sugianto maka sudah sepantasnya barang bukti ini **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SONY SUGIANTO** SEDANGKAN

- Penyerahan 22 (dua puluh dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK;
- Penyerahan 1 (satu) bendel AKTA Pendirian Koperasi Arto Moro Joyo Nomor : 504/240/HH/424.055/2003 tanggal 29 Mei 2003;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena merupakan Kepunyaan dari saksi Jerry Hendriek maka

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JERRY HENDRIEK**

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sugianto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI NOTOPRODJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Penyerahan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPRODJO;

Penyerahan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPRODJO;

Penyerahan 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Sdr. WAHYUDI NOTOPRODJO;

Penyerahan 51 ( lima puluh satu ) lembar Slip Transfer sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 16 Maret 2018 dari Rekening Bank BCA No. Rek :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238800900 a.n. SONY SUGIANTO ke Rekening Bank BCA No. Rek : 0111785758 a.n. WAHYUDI NOTOPROJO.

Penyerahan 27 ( dua puluh tujuh ) bendel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO sejak bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018;

Penyerahan 1 ( satu ) bendel Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Malang Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN.Malang tanggal 19 Mei 2020;

Penyerahan 1 ( satu ) lembar Kutipan Akta Perceraian No. 3573-CR-09022021-0003, tanggal 16 Februari 2021.

Penyerahan 1 ( satu ) berkas Data SIAK dan KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO NIK : 3573042010630004 dan DRAF Kartu Keluarga (KK) KTP EL a.n WAHYUDI NOTOPROJO dengan No. KK : 3573040309070205.

Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERJANJIAN No. 1 tanggal 8 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir AKTA PERNYATAAN No. 13 tanggal 15 Juni 2017 di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn.;

Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK Priode bulan Mei tahun 2016 s/d bulan Juli tahun 2018.

Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor : 43 tanggal 29 Maret 2016 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris Dra. Tuminem, S.H berkedudukan di Malang;

Penyerahan 1 (satu) bendel Salinan Legalisir Akta Nomor : 1 tanggal 8 Juni 2017 tentang Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Joyo di Notaris MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Malang.

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA SEDANGKAN**

- Penyerahan 20 (dua puluh) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 5 (lima) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3853166606 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 4403087788 a.n EDO VERDIAN NOTOPRODJO.
- Penyerahan 1 (satu) buah TOKEN KLIK BCA;
- Penyerahan 3 (tiga) buah ATM BANK BCA;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM BNI;
- Penyerahan 1 (satu) buah ATM HSBC.
- Penyerahan 1 (satu) buah buku catatan TOGEL.
- Penyerahan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna pink IMEI 1 : 865249031684878 IMEI 2 : 865249031684860;
- Penyerahan 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL SIMPATI 081339158808.
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 0111785758 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 3852858858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO;
- Penyerahan 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank BCA priode sejak bulan Maret tahun 2016 s/d bulan Januari tahun 2019 No. Rek. 4401344858 a.n WAHYUDI NOTOPRODJO

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Penyerahan 1 (satu) buku Rekening Bank BCA No. Rek : 1238800900 a.n. SONY SUGIANTO

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SONY SUGIANTO

- Penyerahan 22 (dua puluh dua) buah buku Rekening Bank BCA No. Rekening 3850373379 a.n. JERRY HENDRIEK;
- Penyerahan 1 (satu) bendel AKTA Pendirian Koperasi Arto Moro Joyo Nomor : 504/240/HH/424.055/2003 tanggal 29 Mei 2003;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JERRY HENDRIEK

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari RABU, tanggal 7 Desember 2022, oleh Mira Sendangsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H dan Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 445/Pid.B/2022/PN Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.HUM Panitera Pengganti, dihadiri oleh SUUDI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa melalui video teleconference dari Lapas;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H

Mira Sendangsar, S.H., M.H.

Silvia Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H.M.hum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)